

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.¹ Di tingkat internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIP's, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WTC, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.²

¹ Sri Rejeki Hartono dalam Sentosa Sembiring, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Perundang-undangan*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 13.

² Duwi Handoko, 2015, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Di Bidang Hak Cipta, Hawa Dan Ahwa*, Pekanbaru, hlm. 191.

Berdasarkan ketentuan di atas secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi dalam 2 (dua) bagian yakni, Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*). Hak cipta dilihat dari statusnya tidak dapat dipisahkan dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI yang keberadaannya di lapangan hak cipta hidup berdampingan dengan HKI lainnya, yakni hak paten, hak desain industri, hak merek, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit, varietas tanaman.³ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works dalam *article 2 point 2* menyebutkan : “*it shall, however, be a matter for legislation in the countries of the union to prescribe that works in general or any specified categories of works shall not be protected unless they have been fixed in some material form*”, yang mana mengenai perlindungan hak cipta yang lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif tidak hanya diakui secara nasional, meskipun seseorang berbeda Negara, selama negaranya termasuk dalam Negara penandatanganan *Bern Convention* maka ketentuan tersebut berlaku pula di Negara-negara tersebut. Hanya saja dalam hal penerapannya diserahkan kepada Negara dalam konvensi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa

³ Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13.

hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta memiliki hak eksklusif di dalamnya yaitu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegangnya. Pemanfaatan hak tersebut meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.⁴ Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menyebutkan mengenai karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta, yang di cantumkan dalam pasal 40 ayat (1). Salah satu yang menjadi objek perlindungan hak cipta dalam pasal 40 ayat (1) adalah seni musik atau lagu.

Selanjutnya, terdapat 2 (dua) hak yang tercakup dalam hak cipta yaitu: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang harus tetap dilekatkan secara abadi pada hasil ciptaan yang dilahirkan oleh pencipta, sedangkan hak ekonomi ialah hak yang memberi manfaat ekonomi kepada pencipta. Kedua hak ini dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 diatur dalam pasal 9 ayat (1) tentang hak ekonomi dan pasal 5 mengenai hak moral. Meskipun kedua hak tersebut diatur

⁴ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, PT. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 49.

terpisah namun undang-undang menyebutkan kedua hak itu adalah bersifat eksklusif. Berdasarkan hal tersebut maka hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Contohnya dalam hak ekonomi, musik atau lagu memberikan keuntungan ekonomi yang besar dari penciptaan karya lagu ini kemudian menjadi salah satu motivasi bagi para musisi untuk membuat sebuah karya lagu yang menarik dan memiliki nilai jual tinggi dari teknis permainan setiap instrument musiknya maupun secara menyeluruh dalam kualifikasi produk audio. Namun akibat pengaruh perkembangan zaman muncul lebih banyak musisi baru, hal ini membuat para musisi mulai berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah lagu, sehingga mengakibatkan beberapa musisi kini mulai sedikit melenceng dari jalur dan meninggalkan keaslian atau orisinalitas dari karyanya demi menciptakan sebuah lagu yang mampu bersaing di bursa musik nasional maupun internasional. Sering kali ditemukan produk lagu yang diciptakan oleh beberapa musisi memiliki kemiripan dengan karya lagu musisi lainnya, baik dalam notasi, musik maupun konsep.

Berne Convention dalam *article 8* yang menyebutkan : “*Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall enjoy the exclusive right of making and of authorizing the translation of their works throughout the term of protection of their rights in the original works.*” Artinya para penulis karya sastra dan artistik yang dilindungi oleh Konvensi ini akan menikmati hak eksklusif untuk membuat dan mengesahkan terjemahan karya mereka sepanjang masa perlindungan hak-hak mereka dalam karya asli. Dapat disimpulkan bahwa keaslian atau orisinalitas merupakan konsep hukum yang sangat penting sehubungan dari hak cipta.

Orisinalitas merupakan aspek dari karya yang dibuat atau diciptakan yang menjadikannya baru atau berbeda, dan dengan demikian membedakannya dari reproduksi, klon, plagiat, pemalsuan, atau karya turunan. Dalam hal ini, sebuah karya asli akan lebih menonjol karena tidak disalin dari karya orang lain.⁵ Namun, belum jelasnya batasan dari konsep orisinalitas ini menyebabkan banyaknya pelanggaran salah satunya plagiarisme karya cipta.⁶

Menurut *Glossary of Terms Laws of Copyright and Neighboring Rights* yang dikeluarkan oleh WIPO pada tahun 1980, secara tegas dinyatakan bahwa Plagiarisme adalah merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :⁷

“Generally understood as the act offering or presenting as one’s own the work of another, wholly or partly, in a more or less altered form or context. The person so doing is called a plagiarist; he is guilty of deception and, in the case of works protected by copyright, also of infringement of copyright.”

Artinya, secara umum dipahami sebagai tindakan yang menawarkan atau menyajikan karyanya yang diambil dari karya orang lain, seluruhnya atau sebagian, dalam bentuk atau konteks yang kurang lebih diubah. Orang yang melakukan hal itu disebut seorang penjiplak; ia bersalah atas penipuan dan, dalam kasus karya yang dilindungi oleh hak cipta, juga atas pelanggaran hak cipta. Sedangkan yang umum diketahui, plagiarisme seringkali dinotasikan hanya sebagai perbuatan melawan hukum. Bagi komunitas hukum, perbuatan melawan hukum dapat di kategorikan

⁵ US Legal, “Originality in Copyright”, <https://copyright.uslegal.com/originality-in-copyright/> (diakses pada tanggal 4 februari 2019 pukul 18.00 WIB) (Terjemahan)

⁶ Purwani Istiana dan Purwoko, “Paduan Anti Plagiarism”, http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=327 (diakses pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 7.52 WIB)

⁷ Risa Amrikasari, Penjiplakan karya musik oleh Pihak Negara Lain, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548656d8ebe4b/penjiplakan-karya-musik-oleh-pihak-dari-negara-lain/> (diakses pada tanggal 4 februari 2019 pukul 18.00 WIB)

dalam beberapa macam, salah satunya hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah mengatur secara jelas mengenai pelanggaran hak cipta, namun belum mengatur secara jelas mengenai tindakan plagiarisme hak cipta, hal ini memberikan efek yang luas yakni banyaknya kasus kasus yang berhubungan dengan plagiarisme hak cipta.

Di Indonesia, sejumlah musisi atau pencipta lagu membuat komposisi musik dan lagu yang tidak jauh berbeda, bahkan memiliki kesamaan dengan beberapa karya lagu musisi luar negeri. Seperti lagu band D'masiv yang berjudul "Diam Tanpa Kata" yang sejumlah lagu tersebut menjiplak atau meniru dari lagu band luar negeri, *switchfoot*, yang berjudul "Awakening". Kemudian masih dilakukan juga oleh D'Masiv penjiplakan yang meniru karya musik band yang sama, *switchfoot* yang berjudul "Head Over Heels (In This Life)", tidak hanya lagu-lagu mereka yang disorot memiliki kesamaan dengan hasil karya orang lain. Sampul album pertama mereka yang berjudul "Perubahan" juga dituduh meniru salah satu sampul album grup musik "Aerosmith".⁸ Namun, belum ada kasus plagiarisme di Indonesia yang dibawa sampai ke tingkat pengadilan.

Sedangkan didalam hukum Hak Cipta Amerika Serikat, dalam menentukan adanya pelanggaran yang dilakukan tergugat, dalam hal plagiarisme ciptaan, terdapat prinsip originalitas. Didalam Prinsip Originalitas ini ada beberapa prinsip-prinsip untuk menentukan pelanggaran seperti apa yang ditiru oleh tergugat dan sejauh apa sebuah ciptaan tersebut telah ditiru. Terdapat salah satu contoh kasus plagiarisme

⁸ www.Wikipedia.org/wiki/D'masiv (Diakses pada tanggal 1 februari 2019 pukul 19.00 WIB)

menimpa salah satu penyanyi terkenal Amerika yakni Ed Sheeran, dimana Lagu karya Ed Sheeran dengan Judul *Photograph* dituntut oleh Thomas Leonard dan Martin Harrington karena dianggap telah menjiplak musik dari lagu *Amazing* ciptaan mereka. *Photograph* merupakan lagu Ed Sheeran dari album *x (Multiply)* yang dirilis pada 11 Mei 2015. Sementara lagu *Amazing* dirilis oleh Matt Cardle pada tanggal 19 Februari 2012. Matt merupakan penyanyi juara *the X Factor* seri ketujuh di Inggris.⁹

Harrington dan Leonard meminta pengacara Richard Busch untuk mewakili mereka dalam gugatannya. Selanjutnya mereka mengajukan gugatan ke pengadilan Los Angeles. Dalam gugatan itu dijelaskan bahwa *chorus* lagu *Photograph* menyalin lagu *Amazing* dengan 39 not yang identik. Artinya not itu berada di tempat yang sama dengan irama yang sama. Dalam gugatannya tertulis, “kesamaan lagu merupakan pekerjaan yang sangat esensial bagi musisi. Kesamaan yang melewati substansial akan melanggar hak cipta. Kesamaan pada kata, gaya *vocal*, melodi dan irama adalah indikator yang jelas, bahwa *photograph* menyalin *amazing*”.¹⁰

Berdasarkan kasus diatas, tindakan plagiarisme sering kali terjadi dalam penciptaan suatu karya cipta, salah satunya karya cipta dibidang seni musik. Hal ini dipengaruhi karena kurang jelasnya batasan plagiarisme dari suatu karya cipta sehingga akan mempertanyakan unsur orisinalitas dari suatu karya cipta. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai tindakan plagiarisme terhadap suatu karya cipta, maka dari itu penulis mengangkat judul untuk

⁹ Purba Wirastama, “Kasus Dugaan Plagiat Lagu Photograph, Ed Sheeran Sepakat Bayar USD20 Juta”, <https://www.google.com/amp/PNg4xDLb-kasus-dugaan-plagiat-lagu-photograph-ed-sheeran-sepakat-bayar-usd20-juta> (diakses pada 10 Februari 2019 pukul 22.00 WIB)

¹⁰ Muhammad Andika Putra, “Lagu ‘Photograph’ Ed Sheeran Dituding Menjiplak”, <https://m.cnnindonesia.com/hiburan/20160609110716-227-136874/lagu-photograph-ed-sheeran-dituding-menjiplak> (diakses pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 22.00 WIB)

penelitian yakni **“Tinjauan Hukum Terhadap Plagiarisme Karya Cipta Di Bidang Seni Musik serta Kaitannya Dengan Prinsip Orisinalitas Berdasarkan Hukum Internasional dan Nasional”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, penulis akan mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah batasan suatu karya cipta dibidang seni musik dapat dikatakan plagiat berdasarkan prinsip orisinalitas menurut hukum internasional dan hukum nasional ?
2. Bagaimanakah perbandingan hukum terhadap penerapan prinsip orisinalitas dalam tindakan plagiarisme suatu karya seni musik di Indonesia dan Amerika Serikat ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan diatas,maka tujuan penulisan yang hendak dicapai, yakni:

1. Untuk mengetahui dan memahami batasan suatu karya cipta dibidang seni musik dapat dikatakan plagiat berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional.
2. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan hukum terhadap penerapan prinsip orisinalitas dalam tindakan plagiarisme suatu karya seni musik di Indonesia dan Amerika Serikat.

D. Manfaat Penulisan

Tiap penelitian memberikan manfaat serta kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Manfaat penelitian ini ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan terutama dibidang hukum internasional.
- b. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam suatu bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

Penyusunan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi prasyarat akhir dalam meraih gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹¹ Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan

¹¹ Soerjano Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 42.

penelitian – penelitian yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis. Dimana untuk dapat memperoleh data secara maksimum dan dapat menuju kesempurnaan dalam penulisan ini, sehingga dapat berhasil mencapai sasarannya sesuai dengan judul yang ditetapkan, oleh karena itu diusahakan untuk dapat memperoleh data yang relevan. Berikut metode penelitian yang akan penulis lakukan :

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan akan diteliti oleh penulis berdasarkan kondisi nyata, berdasarkan peraturan perundang – undangan, hukum nasional, hukum internasional dan literature lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti¹².

Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif itu meliputi asas-asas hukum, serta perbandingan hukum atau sejarah hukum.

2. Sifat Penelitian

Peneliti berusaha menggambarkan suatu kondisi hukum sebagai suatu kondisi yang dinyatakan sebagai masalah hukum (*legal problem*) terkait penerapan prinsip orisinalitas dalam suatu karya cipta dibidang seni musik berdasarkan ketentuan hukum nasional maupun internasional dalam kapasitas menyeimbangi perkembangan

¹² Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

zaman dan teknologi. Lalu memasukkan analisa yang berasal dari pemikiran otentik penulis yang nantinya akan dituangkan. Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif analitis.¹³

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku – buku, karya ilmiah dan peraturan perundang – undangan nasional maupun peraturan – peraturan yang bersifat internasional. Maka dari itu data yang dijadikan acuan untuk penulisan ini yaitu data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif), mengikat yang terdiri dari peraturan perundang – undangan dan konvensi internasional yang berkaitan¹⁴:

- 1) *Berne Convention (1979) for the Protection of Literary and Artistic Works*
- 2) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*
- 3) *World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty 1996*
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

¹³ Zainuddin Ali, 2009, Metodologi Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

¹⁴ Ibid, hlm. 47

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, seperti buku – buku, karya Ilmiah, Jurnal Hukum, Kasus – Kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti dan juga menjadi penjelasan dari bahan hukum primer.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu yang tercantum dalam kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Pengolahan data berdasarkan teknik ini berdasarkan pada bahan bacaan mengenai penelitian – penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini penulis menghimpun data dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan pusat Universitas Andalas, serta berbagai situs resmi yang menyajikan data terkait permasalahan yang diteliti.

¹⁵ Ibid, hlm. 56